

Pelaksanaan Arbitrase Internasional di Indonesia

Implementation Of International Arbitration In Indonesia

Prasetyo Budi Sunarso S.H, Sugijono, S.H., M.H, Emi Zulaika, S.H., M.H
Jurusan Perdata Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Jember
Jl. Kalimantan No.37 Jember 68121
Email : prasetyo.bonek99@gmail.com

Abstrak

Dalam hubungan hukum di bidang ekonomi yang bersifat global, subjek hukum tidak hanya dalam lingkup nasional melainkan sudah melewati batas Negara (internasional), pasti tidak terlepas dari kemungkinan timbulnya sengketa. Sengketa bisa saja muncul mengenai perbatasan, perdagangan, dan lain-lain. Sengketa yang perlu diantisipasi tersebut adalah mengenai bagaimana cara melaksanakan klausul-klausul perjanjian, apa isi perjanjian ataupun disebabkan hal lainnya. Ada beberapa cara yang bisa dipilih untuk menyelesaikan sengketa tersebut, yaitu melalui negosiasi, mediasi, pengadilan, maupun arbitrase. Berdasarkan latar belakang di atas, maka mendorong peneliti untuk membahas prinsip arbitrase internasional di Indonesia dengan refleksi bahwa dalam setiap peraturan yang ada pasti memiliki prinsip-prinsip tersendiri, termasuk pula dalam peraturan tentang arbitrase, dimana dalam prinsip arbitrase tersebut terdapat kekurangan dan kelebihan, dimana subjek hukum dapat menilai dan menjadikan kekurangan serta kelebihan tersebut sebagai acuan atau pedoman dalam penyelesaian sengketa.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Arbitrase Internasional, Indonesia

Abstract

In the field of legal relations in a global economy, where the subject of law not only national in scope but has crossed the line state (international), must not be separated from the possibility of dispute. Disputes may arise concerning the borders, trade, and others. Disputes are to be anticipated on how to implement the clauses of the agreement, what was in the agreement or due to other things. There are several ways that can be selected to resolve the dispute, namely through negotiation, mediation, trial, and arbitration. Based on the above background, it encourages researchers to discuss the principle of international arbitration in Indonesia with the reflection that in any existing legislation certainly has its own principles, including also the rules of arbitration, where the principle of arbitration there is a shortage and excess, where the subject law can assess the advantages and shortcomings and make it as a reference or guideline in dispute settlement .

Keywords : *Implementation, International Arbitration, Indonesia*

Pendahuluan

Dalam hubungan hukum di bidang ekonomi yang bersifat global, dimana subjek hukum tidak hanya dalam lingkup nasional melainkan sudah melewati batas Negara (internasional), pasti tidak terlepas dari kemungkinan timbulnya sengketa. Sengketa bisa saja muncul mengenai perbatasan, perdagangan, dan lain-lain. Sengketa yang perlu

diantisipasi tersebut adalah mengenai bagaimana cara melaksanakan klausul-klausul perjanjian, apa isi perjanjian ataupun disebabkan hal lainnya. Ada beberapa cara yang bisa dipilih untuk menyelesaikan sengketa tersebut, yaitu melalui negosiasi, mediasi, pengadilan, maupun arbitrase. Berdasarkan Pasal 33 dari Piagam PBB dibahas mengenai cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai yang meliputi *negotiation, (negoisasi) enquiry, mediation (mediasi), arbitration, (arbitrase) judicial settlement*, dan

resort to regional agencies or arrangement, serta dimasukan juga *good-offices*. Pada prosedur arbitrase (*arbitration*) dan penyelesaian hukum (*judicial settlement*) mempunyai perbedaan yang terletak adalah prosedur untuk penyelesaian sengketa atas hak-hak hukum para pihak, atas dasar hukum yang berlaku (kecuali para pihak berpendapat lain) dan menghasilkan keputusan yang mengikat para pihak.

Sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase dipandang sebagai cara yang efektif dan adil. Badan arbitrase akan efektif apabila kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan sengketanya kepada badan arbitrase baik sebelum maupun sesudah adanya sengketa. Bagi dunia maju, arbitrase sudah merupakan *a business executive's court* sebagai alternatif penyelesaian sengketa, dengan alasan bahwa penyelesaian melalui pengadilan resmi pada umumnya memakan waktu lama dikarenakan faktor sistem peradilan sangat kompleks dan berbelit (*more complex any time consuming procedures of the official court system*). Di samping itu, kalangan pelaku bisnis beranggapan bahwa penyelesaian sengketa di bidang bisnis kurang dipahami oleh para hakim jika dibandingkan dengan mereka yang berkecimpung dengan dunia bisnis itu sendiri.

Selain itu, alasan pokok dalam pemilihan alternatif penyelesaian sengketa melalui arbitrase disebabkan karakteristiknya yang *informal procedures* sehingga muncullah anggapan *can be put in motion quickly*. Ditambah lagi dengan sifat putusannya yang bersifat final dan binding. Hal itu dikarenakan putusan arbitrase tidak bisa diajukan upaya hukum dimana upaya hukum meliputi banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali. Berbicara mengenai arbitrase atau lembaga arbitrase, sebenarnya sudah ada dan telah dipraktekkan selama berabad-abad (bahkan pertama kali diperkenalkan oleh masyarakat Yunani sebelum masehi). Menurut M. Domke, mengatakan bangsa-bangsa telah menggunakan cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase sejak zaman Yunani kuno. Praktek ini berlangsung pula pada masa keemasan Romawi dan Yahudi (*biblical times*) serta terus berkembang terutama di negara-negara dagang di Eropa seperti Inggris dan Belanda. Akan tetapi, definisi pasti maupun prinsip mengenai apakah arbitrase itu, masih saja ditemui begitu banyaknya perbedaan pendapat. Namun, perbedaan pendapat tersebut tidak sampai menghilangkan makna arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa melainkan justru memberikan konsep yang berbeda-beda mengenai arbitrase.

Saat ini Indonesia telah mempunyai undang-undang nasional mengenai arbitrase yang menggantikan ketentuan-ketentuan yang hingga sebelumnya berlaku dan tercantum dalam *Burgerlijke Rechtsvordering, staatsblad 1874 Nomor 52* yang diwarisi dari zaman kolonial. Akan tetapi, dalam undang-undang mengenai arbitrase tersebut sifatnya nasional, dalam artian bahwa tidak diatur mengenai masalah arbitrase yang melintasi tapal batas Negara dan bersifat internasional. Suatu arbitrase dianggap "internasional" apabila para pihak pada saat dibuatnya perjanjian yang bersangkutan mempunyai tempat usaha di Negara yang berbeda-beda dan melewati batas Negara. Dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 1 dari ketentuan umum model Law UNCITRAL yang berbunyi: "*This Law applies to international commercial arbitration, subject to any*

agreement inforce between this state and any other State or States"; bahwa undang-undang ini diberlakukan untuk apa yang dinamakan *International Commercial Arbitration*. Artinya, arbitrase ini harus bersifat internasional, jika memenuhi beberapa hal penting sebagai berikut :

1. Apabila para pihak yang membuat klausul arbitrase atau perjanjian arbitrase pada saat membuat perjanjian mempunyai tempat usaha yang berbeda (*places of business*)
2. Apabila tempat arbitrase yang ditentukan di dalam perjanjian arbitrase ini letaknya di luar Negara tempat para pihak mempunyai tempat usaha mereka.
3. Apabila suatu tempat dimana bagian terpenting kewajiban atau hubungan dagang para pihak harus dilaksanakan atau tempat dimana objek sengketa paling erat hubungannya (*most closely connected*), memang letaknya di luar Negara tempat usaha para pihak pelaku bisnis.

Arbitrase yang sifatnya internasional dengan ketiga hal tersebut di atas diatur dengan peraturan yang sifatnya internasional pula, yaitu model yang mungkin adalah Law UNCITRAL dari PBB sebagai dasar untuk undang-undang arbitrase dagang internasional. Akan tetapi, model peraturan yang mengatur tentang arbitrase internasional ini pun dibahas dalam forum internasional dengan prinsip-prinsip yang sifatnya universal. Berdasarkan latar belakang di atas, maka mendorong peneliti untuk membahas prinsip arbitrase internasional di Indonesia dengan refleksi bahwa dalam setiap peraturan yang ada pasti memiliki prinsip-prinsip tersendiri, termasuk pula dalam peraturan tentang arbitrase, dimana dalam prinsip arbitrase tersebut terdapat kekurangan dan kelebihan, dimana subjek hukum dapat menilai dan menjadikan kekurangan serta kelebihan tersebut sebagai acuan atau pedoman dalam penyelesaian sengketanya. Atas uraian tersebut penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul "**Pelaksanaan Arbitrase Internasional di Indonesia**".

Permasalahan yang diangkat meliputi 2 (dua) hal, yaitu : (1) Apa saja kriteria putusan Arbitrase Internasional dan (2) Apa semua putusan arbitrase internasional dapat dieksekusi di Indonesia, jika tidak putusan arbitrase internasional bagaimanakah yang dapat di eksekusi ?

Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit. Penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha mencapai pengkajian.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya

permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum

Untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif

Pembahasan

Kriteria Putusan Arbitrase Internasional

Dengan melihat semakin terbukanya pola hubungan antar negara di bidang perdagangan serta semakin cepatnya perubahan yang terjadi pada pola tersebut, maka pertanyaannya adalah bagaimana dapat dirancang dan diwujudkan suatu tatanan atau sistem yang dapat mengakomodasikan beragam kepentingan yang dalam pelaksanaannya dijaga oleh suatu lembaga multilateral, yang tentunya tidak boleh didominasi oleh satu atau sekelompok negara tertentu. Tanpa adanya tatanan dan lembaga seperti itu, maka hubungan perdagangan antara negara dapat timbul situasi dimana pihak yang kuat menekan pihak yang lemah. Selain itu akan banyak tindakan perdagangan yang dilakukan secara unilateral. Situasi itu jelas akan menimbulkan ketidakpastian dalam hubungan perdagangan internasional.

Era Globalisasi yang melanda seluruh dunia mempengaruhi semua bidang kehidupan. Namun yang paling tampak dan terasa adalah bidang ekonomi, khususnya perdagangan. Era ini ditandai dengan lahirnya berbagai macam perjanjian multilateral maupun bilateral yang menjurus kepada kondisi yang borderless dalam dunia perdagangan. Perkembangan ekonomi di Indonesia semakin bertambah pesat, hal ini disebabkan adanya kebijakan pemerintah dalam pembangunan nasional yang diarahkan pada peningkatan efisiensi perdagangan dalam dan luar negeri serta menunjang setiap peningkatan produksi ekspor dan perluasan lapangan kerja.

Hubungan bisnis atau perjanjian dalam dunia perdagangan, memang memberikan dampak yang positif, namun disisi lain selalu ada kemungkinan timbulnya perbedaan paham, perselisihan pendapat maupun pertentangan atau sengketa sebagai akibat dari adanya salah satu pihak yang berselisih terhadap kontrak dagang tersebut. Terjadinya perselisihan dan sengketa ini sering kali disebabkan apabila salah satu pihak tidak menjalankan kesepakatan yang telah dibuat dengan baik ataupun karena ada pihak yang wanprestasi, sehingga merugikan pihak lainnya yang kemudian timbul rasa untuk menuntut penyelesaian yang biasanya diselesaikan melalui jalur hukum (pengadilan). Perselisihan dan sengketa bisnis atau dagang yang terjadi diantara dua pihak yang melakukan

hubungan kerjasama menyangkut pelaksanaan kontrak bisnis, kedua belah pihak dapat menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan atau dengan kata lain musyawarah. Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, para pihak dapat menyelesaikannya dengan menempuh jalan lain melalui :

1. Menyerahkan sengketa untuk diputus oleh Peradilan Umum atau Pengadilan Negeri ;
2. Menyerahkan sengketa untuk diselesaikan secara alternatif di luar jalur resmi pengadilan.

Bagi dunia bisnis, *commercial Alternative Dispute Resolution (ADR)* sudah mereka anggap a *business executive's court* sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Karena mereka berpendapat, penyelesaian sengketa bisnis melalui peradilan resmi kurang mengakomodir kepentingan para pihak yang bersengketa, pada umumnya memakan waktu yang lama disebabkan faktor prosedur sistem peradilan sangat kompleks, rumit dan berbelit. Disamping itu, kalangan dunia bisnis beranggapan penyelesaian sengketa dibidang bisnis, kurang dipahami oleh para hakim jika dibanding dengan mereka yang berkecimpung dalam dunia bisnis itu sendiri. Selain itu juga karakteristik alternatif penyelesaian sengketa yang tidak terlalu formal, langsung bersifat final dan banding. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tersebut, banyak sekali manfaat yang diperoleh dengan ditempuhnya alternatif penyelesaian sengketa.

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)* adalah suatu cara penyelesaian sengketa di samping cara yang pada umumnya ditempuh oleh masyarakat (pengadilan). APS disebut juga alternatif penyelesaian di luar pengadilan (*out-of-court dispute settlement*), meskipun dewasa ini penerapan salah satu mekanisme APS, yakni Mediasi, telah pula diterapkan sebagai bagian dari proses persidangan perdata. Perkembangan APS antara satu negara dengan negara lain berbeda-beda, namun selalu ada kaitannya dengan kondisi sosial, politik, ekonomi, hukum, ekonomi dan kelengkapan infrastruktur (teknologi dan transportasi) dari negara yang bersangkutan. Selain perbedaan kondisi, tetap ada kesamaan mengenai faktor pendorongnya, yakni sebagai akibat kebutuhan pelaku usaha mengenai penyelesaian yang efisien dari segi waktu dan biaya, dan sebagai akibat dari keterbatasan pengadilan dan demokratisasi hukum, serta sinergi dari kedua faktor pendorong tersebut.

Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan mekanisme yang baru berkembang dan dikembangkan seiring dengan kemajuan transaksi komersial (kebutuhan pelaku usaha), meskipun mungkin secara historis sudah muncul lebih dahulu daripada institusi pengadilan bentukan negara. Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan, bahwa : Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara komunikasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Dalam kajian skripsi ini akan dibahas lebih lanjut tentang arbitrase, khususnya arbitrase internasional di Indonesia.

Meskipun arbitrase sudah ada dan dipraktekkan selama berabad-abad (bahkan pertama kali diperkenalkan oleh masyarakat Yunani sebelum masehi), namun sampai sekarang definisi pasti mengenai apa itu arbitrase masih saja ditemui begitu banyaknya perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat tersebut tidak sampai menghilangkan makna arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa melainkan justru memberikan konsep yang berbeda-beda mengenai arbitrase. Pada dasarnya arbitrase adalah suatu bentuk khusus Pengadilan. Poin penting yang membedakan Pengadilan dan arbitrase adalah bila jalur Pengadilan (*judicial settlement*) menggunakan satu peradilan permanen atau *standing court*, sedangkan arbitrase menggunakan forum tribunal yang dibentuk khusus untuk kegiatan tersebut. Dalam arbitrase, arbitrator bertindak sebagai “hakim” dalam mahkamah arbitrase, sebagaimana hakim permanen, walaupun hanya untuk kasus yang sedang ditangani.

Di Indonesia, perangkat aturan atau ketentuan mengenai arbitrase diatur dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang mendefinisikan arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dari pengertian arbitrase yang diberikan terdapat beberapa unsur arbitrase, yaitu :

1. Adanya kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa-sengketa, baik yang akan terjadi maupun telah terjadi kepada seorang atau beberapa orang pihak ketiga di luar peradilan umum untuk diputuskan;
2. Penyelesaian sengketa yang bisa diselesaikan adalah sengketa yang menyangkut hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya, khususnya di sini dalam bidang perdagangan industri dan keuangan
3. Putusan tersebut meupakan putusan akhir dan mengikat (*final and binding*).

Sebagaimana telah disebutkan bahwa arbitrase internasional merupakan cara penyelesaian sengketa internasional secara damai yang dirumuskan dalam suatu keputusan oleh arbitrator atau arbiter dipilih oleh pihak yang bersengketa. Para pihak tersebut sebelumnya menerima sifat mengikat keputusan yang akan diambil. Keputusan yang mengikat harus didasarkan atas ketentuan hukum, dengan pengecualian dimana para arbitrator diizinkan oleh para pihak untuk mengambil keputusan yang tidak sebelumnya didasarkan atas konsiderasi hukum. Kriteria pokok arbitrase, harus memenuhi beberapa hal antara lain :

- a) Bersifat sukarela, artinya para pihak tidak diharuskan memilih cara penyelesaian tersebut dan bebas memilih hakimnya.
- b) Sifat hukum yang mengikat, para pihak diharuskan melaksanakan putusan dengan itikad baik.
- c) Sifat non-institusional, bahwa hakim yang dipilih bukan merupakan organ permanen yang dibentuk sebelum adanya sengketa tetapi setelah adanya sengketa, jika sengketa selesai diperiksa, organ arbitrase bubar.

Disamping arbitrase ad-hoc, terdapat juga berbagai institusi internasional, penyelesaian sengketa internasional yang dapat dipilih yaitu :

- a) UCITRAL : *United Nations Commission on International Trade Law*
- b) ICC : *International Chamber of Commerce*
- c) ICSID : *International Center for Settlement of Investment Disputed*
- d) AALCC : *Asian Africa Legal Consultative Committee*

Masing-masing institusi tersebut memiliki model hukum sendiri untuk penyelesaian sengketa. Indonesia telah meratifikasi 2 (dua) konvensi internasional. Sehubungan dengan pelaksanaan putusan arbitrase asing yaitu: *Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States* (ICSID) *Convention on Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* (New York Convention 1958). ICSID Convention diprakarsai oleh *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD) yang telah diratifikasi oleh Indonesia berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1968 tanggal 29 Juni 1968 tentang “*Persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal*”

Konvensi tersebut lazim disebut Konvensi Bank Dunia (*World Bank Convention*). Dewan Arbitrase ICSID berkedudukan di Washington. Sejak berlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1968, Indonesia tunduk pada konvensi bank dunia, kewenangan yurisdiksi ICSID secara hukum hanya meliputi sengketa yang timbul dari penanaman modal antara Negara peserta Konvensi. Penyelesaian sengketa dilakukan dengan pembentukan panel yaitu orang yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai conciliator atau sebagai arbiter dengan masa bakti 6 tahun. Putusan ICSID pada dasarnya memiliki “*Self Executing*” artinya tidak memerlukan tindakan perundang-undangan untuk dapat berlaku dalam hukum internasional di Negara peserta.

Menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1968 bahwa : untuk melaksanakan putusan Mahkamah Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam konvensi tersebut mengenai perselisihan antara RI dan WN asing di wilayah Indonesia diperlukan Surat Pernyataan Mahkamah Agung bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan. Pasal 3 ayat (2) dijelaskan : Mahkamah Agung mengirimkan surat pernyataan termaksud dalam ayat (1) pasal ini kepada Pengadilan Negeri dalam daerah hukum mana putusan ini harus dijalankan dan memerintahkan untuk melaksanakannya.

New York Convention 1958 merupakan konvensi internasional yang menyatakan adanya pengakuan dan pelaksanaan dari setiap putusan arbitrase yang diambil di luar wilayah territorial Negara dimana putusan tersebut akan dilaksanakan (Pasal 1 ayat 1 Konvensi) dalam ayat 2 dinyatakan bahwa termasuk dalam pengertian putusan arbitrase yang diakui ini :

- 1) Putusan yang berasal dari arbitrase ad-hoc independen
- 2) Putusan yang diambil oleh suatu lembaga arbitrase

Ketentuan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengambil definisi tentang putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan diluar wilayah hukum RI atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan

yang menurut ketentuan hukum RI dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional. Asas-asas umum pelaksanaan putusan arbitrase asing/internasional adalah :

1) Asas *final and binding*.

Pasal 3 konvensi New York 1958 menyatakan : setiap Negara anggota konvensi harus mengakui putusan arbitrase asing sebagai putusan yang mengikat dan mempunyai eksekusi terhadap para pihak. Asas ini tercantum ada pada Pasal 68 (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

2) Asas resiprositas

Asas ini tercermin pada Pasal 66 (a) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa putusan arbitrase internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Indonesia jika memenuhi syarat, yaitu : putusan itu dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase disuatu wilayah yang dengan Negara Indonesia terikat pada perjanjian baik bilateral maupun multilateral mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing.

3) Putusan terbatas sepanjang hukum dagang

Asas ini tercermin dalam ketentuan Pasal 66 (b) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa putusan arbitrase internasional terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan.

4) Asas ketertiban umum

Asas ini tercermin pada Pasal 66 (c) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa : Putusan arbitrase internasional hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada ketentuan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 1 dari ketentuan umum model *Law UNCITRAL* yang berbunyi: “*This Law applies to international commercial arbitration, subject to any agreement in force between this state and any other State or States*” ; bahwa undang-undang ini diberlakukan untuk apa yang dinamakan *International Commercial Arbitration*. Artinya, arbitrase ini harus bersifat internasional, jika memenuhi beberapa syarat atau kriteria penting sebagai berikut :

1. Apabila para pihak yang membuat klausul arbitrase atau perjanjian arbitrase pada saat membuat perjanjian mempunyai tempat usaha yang berbeda (*places of business*)
2. Apabila tempat arbitrase yang ditentukan di dalam perjanjian arbitrase ini letaknya di luar Negara tempat para pihak mempunyai tempat usaha mereka.
3. Apabila suatu tempat dimana bagian terpenting kewajiban atau hubungan dagang para pihak harus dilaksanakan atau tempat dimana objek sengketa paling erat hubungannya (*most closely connected*), memang letaknya di luar Negara tempat usaha para pihak pelaku bisnis.

Arbitrase yang sifatnya internasional dengan ketiga hal tersebut di atas diatur dengan peraturan yang sifatnya internasional pula, yaitu model yang mungkin adalah *Law UNCITRAL* dari PBB sebagai dasar untuk undang-undang arbitrase dagang internasional. Akan tetapi, model peraturan yang mengatur tentang arbitrase internasional ini pun dibahas dalam forum internasional dengan prinsip-prinsip yang sifatnya universal.

Berdasarkan beberapa uraian tersebut di atas, terlihat bahwa penyelesaian arbitrase dapat dilakukan dengan memilih lembaga arbitrase baik nasional maupun internasional selain ada kebebasan untuk menentukan sendiri aturan-aturan dan acara yang berlaku bagi arbitrase. Sehubungan dengan pengertian arbitrase dan kelembagaan arbitrase yang telah disebutkan, suatu arbitrase dikategorikan internasional jika memenuhi syarat atau kriteria sebagaimana berikut :

1) Keorganisasiannya, yaitu suatu organisasi yang para anggotanya adalah negara-negara sehingga bersifat internasional. Misalnya arbitrase ICSID berkedudukan di Washington, merupakan arbitrase internasional karena dibentuk oleh negara-negara peserta berdasarkan *the convention on settlement of investment disputes between state and national of other states*.

2) Proses beracaranya, yaitu proses tata cara atau prosedur persidangan dilaksanakan menurut ketentuan atau peraturan yang bebas dari sistem hukum negara di tempat keberadaan negara arbitrase tersebut. Misalnya Arbitrase *The International Chamber of Commerce (ICC)* yang berkedudukan di negara Prancis Paris, adalah merupakan arbitrase internasional karena negara-negara anggotanya menyepakati ketentuan-ketentuan dalam ICC terlepas dari sistem hukum yang ada di Prancis ;

3) Tempatnya, yaitu kenyataannya apakah tempat arbitrase tersebut berhubungan dengan lebih dari satu yurisdiksi atau apakah terdapat unsur yurisdiksi asing di dalamnya. Dengan demikian, mengingat tempatnya suatu arbitrase dianggap internasional apabila :

- a) Para pihak pada saat membuat perjanjian arbitrase mempunyai tempat usaha di negara-negara yang berbeda ;
- b) Tempat arbitrase yang ditentukan dalam perjanjian arbitrase letaknya di luar negara tempat para pihak pihak mempunyai usaha mereka.

Di Indonesia, Arbitrase bukan merupakan sesuatu hal yang baru dalam dalam penyelesaian sengketa, meskipun lembaga arbitrase ini semula di peruntukan bagi penduduk golongan Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan itu. Memang dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk golongan Bumiputra, baik HIR maupun RbG, tidak mengatur tentang arbitrase. Namun lewat pasal 377 HIR dan pasal 705 RbG yang berbunyi “jika orang Indonesia dan orang timur asing menghendaki perselisihan diputuskan oleh juru pisah, maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa”.

Jadi pada pasal tersebut jelas memberikan kemungkinan buat pihak pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketa diluar pengadilan. Setelah Indonesia Merdeka untuk mencegah kevakuman hukum,

maka pada masa itu dikeluarkan Peraturan Nomor 2 yang dalam pasal 1 menyatakan “segala badan badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 selama belum diadakan yang baru menurut UUD masih berlaku, asal saja tidak bertentangan dengan Undan-Undang Dasar tersebut”. Maka oleh karena itu pada masa tersebut, untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase tetap masih berlaku ketentuan yang ada pada HIR, RBg dan Rv. Mengenai badan peradilan di beberapa bagian Republik Indonesia yang dikuasai oleh Belanda sebagai pengganti peradilan zaman Jepang, diadakan *landrechter* untuk semua orang sebagai peradilan sehari-hari dan *appelraad* sebagai peradilan dalam perkara perdata tingkat kedua. Namun waktu terjadinya Republik Indonesia Serikat, *landrechter* ini menjadi Pengadilan Negeri, sedangkan *appelraad*, menjadi Pengadilan Tinggi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah-daerah yang tidak pernah dikuasai oleh Pemerintah Belanda.

Dalam perkembangan era globalisasi ini banyak sengketa yang terjadi didalam dunia bisnis baik di bidang perdagangan, ekonomi, industri dan bisnis lainnya. Hal ini tidak bisa dihindarkan karena terjadinya beda tafsir, perubahan iklim ekonomi, pembagian untung yang tidak merata dan juga karena kerakusan salah satu pihak. Namun sering perselisihan, pertikaian dan silang sengketa bisnis tersebut tidak bisa diselesaikan dengan cepat dan memuaskan. Proses waktu yang berlarut-larut dan biaya yang mahal sering menjadi kendala yang menjadi penghambat bisnis tersebut, dan ini sering terjadi dalam proses peradilan umum.

Di negara manapun termasuk Indonesia, proses peradilan umum itu sangat mahal biayanya, dan memakan waktu yang cukup lama dan berbelit-belit. Sehingga banyak para pelaku bisnis atau pengusaha lebih cenderung memperdayakan lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa non litigasi di bandingkan harus melalui proses peradilan umum, karena alasan-alasan dan faktor-faktor yang tadi yang mendasari para pelaku bisnis lebih memilih menyelesaikan sengketa melalui lembaga arbitrase. Selain itu pula dengan dikeluarkannya keputusan pengadilan, tidaklah otomatis perkara bersangkutan telah selesai, sebab pihak-pihak kurang puas dengan keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan, memang masih ada pengadilan yang lebih tinggi jika salah satu pihak tidak puas terhadap putusan pengadilan yakni pada pengadilan tingkat banding, namun lamanya putusan yang dikeluarkan kemungkinannya sangat besar, jadi dari ini tampak gambaran bahwa proses perkara melalui peradilan umum sangat memakan waktu dan berlarut-larut.

Sebagai konsekuensi dari lamanya proses perkara melalui peradilan umum ini, maka biaya yang harus dikeluarkan untuk itu, misalnya untuk biaya ahli hukum dan ongkos-ongkos lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut semakin bertambah terus. Akibatnya sangat merugikan pihak yang sedang bersengketa, misalnya berkurangnya waktu untuk berusaha (bekerja/bisnis). Ini akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran dan produktivitas perusahaannya. Bertolak belakang dengan proses penyelesaian sengketa non litigasi misalnya oleh

lembaga arbitrase, dimana keputusan yang dikeluarkan melalui badan arbitrase bersifat final dan mengikat.

Secara umum dalam alinea keempat pada Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dinyatakan bahwa dalam lembaga arbitrase mempunyai kelebihan atau keunggulan dibanding lembaga peradilan umum. Kelebihan-kelebihan lembaga arbitrase diantaranya :

- a) Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak
- b) Dapat dihindarkan kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedur dan administratif.
- c) Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil.
- d) Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalah serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase.
- e) Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Munir Fuady, kelebihan yang dimiliki Lembaga Arbitrase, antara lain :

- a) Prosedur tidak berbelit dan keputusan dapat dicapai dalam waktu relatif singkat.
- b) Biaya lebih murah.
- c) Dapat dihindari *expose* dari keputusan di depan umum.
- d) Hukum terhadap prosedur dan pembuktian lebih rileks.
- e) Para pihak dapat memilih hukum mana yang akan diberlakukan oleh arbitrase.
- f) Para pihak dapat memilih sendiri para arbiter.
- g) Dapat dipilih para arbiter dari kalangan ahli dalam bidangnya.
- h) Keputusan dapat lebih terkait dengan situasi dan kondisi.
- i) Keputusan umumnya final dan binding (tanpa harus naik banding atau kasasi)
- j) Keputusan arbitrase umumnya dapat diberlakukan dan dieksekusi oleh pengadilan dengan sedikit atau tanpa review sama sekali.
- k) Proses/prosedur arbitrase lebih mudah dimengerti masyarakat luas.
- l) Menutup kemungkinan untuk dilakukan “*Forum shopping*”.

Namun demikian terlepas dari kelebihan tersebut, terdapat pula beberapa kelemahan dalam arbitrase, diantaranya adalah :

- 1) Bahwa untuk mempertemukan kehendak para pihak yang bersengketa untuk membawanya ke badan arbitrase tidaklah mudah. Kedua para pihak harus sepakat, padahal untuk dapat mencapai kesepakatan atau persetujuan itu kadang-kadang memang sulit dan forum arbitrase mana yang dipilih ;
- 2) Tentang pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing. Dewasa ini, di banyak Negara, masalah tentang pengakuan dan pelaksanaan keputusan asing ini masih menjadi soal yang sulit.
- 3) Seperti telah dimaklumi, dalam arbitrase tidak dikenal adanya preseden hukum atau keterikatan kepada putusan-putusan arbitrase sebelumnya. Jadi, setiap

sengketa yang mengandung argumentasi-argumentasi hukum para ahli-ahli hukum kenamaan. Karena tidak adanya preseden ini, maka adalah logis kemungkinan timbulnya keputusan-keputusan yang saling berlawanan. Artinya fleksibilitas didalam mengeluarkan keputusan yang sulit dicapai.

- 4) Arbitrase ternyata tidak mampu memberikan jawaban yang definitif terhadap semua sengketa hukum. Hal ini berkaitan erat dengan adanya konsep yang berbeda di setiap Negara.
- 5) Bagaimanapun juga keputusan arbitrase selalu bergantung kepada bagaimana arbitrator mengeluarkan keputusan yang memuaskan para pihak.

Dalam setiap bentuk penyelesaian sengketa, baik yang dilakukan melalui lembaga pengadilan (*court*) maupun di luar pengadilan (*out of court*), masalah yang paling utama dipertanyakan adalah apakah putusan yang akan dihasilkan itu mengikat atau tidak (*binding or non-binding*), dengan perkataan lain apakah putusan tersebut dapat langsung dilaksanakan (*enforceable*) atau tidak. Apabila dibandingkan dengan penyelesaian sengketa perdata melalui proses beracara di pengadilan (litigasi), permasalahan kekuatan mengikat dari suatu putusan pengadilan sangat jelas kedudukannya. Undang-undang memberikan hak kepada seseorang atau badan hukum dalam keadaan-keadaan tertentu untuk melawan putusan hakim (dengan mengajukan upaya hukum lain). Apabila terhadap putusan hakim tersebut tidak ada upaya hukum yang diajukan, maka putusan tersebut telah mengikat para pihak dan eksekusi dapat segera dilaksanakan

Dengan lebih rinci, beberapa faktor penyebab tidak disukainya penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah sebagai berikut :

- a) Lamanya proses beracara dalam persidangan penyelesaian perkara perdata
- b) Lamanya penyelesaian sengketa dapat juga disebabkan oleh panjangnya tahapan penyelesaian sengketa, yaitu proses beracara di Pengadilan Negeri kemudian masih dapat banding ke Pengadilan Tinggi dan Kasasi ke Mahkamah Agung ; bahkan proses masih dapat lebih panjang jika diajukan Peninjauan Kembali ;
- c) Sidang di Pengadilan Negeri dilakukan secara terbuka ; padahal di sisi lain kerahasiaan adalah sesuatu yang diutamakan dalam suatu kegiatan bisnis.
- d) Lama dan panjangnya proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan tersebut tentunya membawa akibat yang berkaitan dengan tingginya biaya yang diperlukan (*legal cost*) ;
- e) Seringkali hakim yang menangani atau menyelesaikan perkara dalam bisnis kurang menguasai substansi hukum sengketa yang bersangkutan atau dengan perkataan lain hakim dianggap kurang profesional ;
- f) Adanya citra yang kurang baik terhadap dunia peradilan di Indonesia.

Urgensi penyelesaian sengketa di luar pengadilan ditandai oleh kecenderungan masyarakat kalangan bisnis mendayagunakan penyelesaian tersebut, dilandasi berbagai faktor yang menempatkannya dengan berbagai keunggulan, antara lain :

- 1) Faktor Ekonomis
Penyelesaian sengketa di luar pengadilan lebih menguntungkan secara ekonomis, karena biayanya relatif lebih murah daripada dilakukan di Pengadilan dan waktunya lebih cepat ; waktu penyelesaian sengketa juga berpengaruh terhadap biaya yang akan dikeluarkan
- 2) Faktor Budaya Hukum
Unsur budaya hukum adalah nilai-nilai dan sikap-sikap anggota masyarakat yang berhubungan dengan hukum. Budaya hukum masyarakat juga merupakan faktor yang mempengaruhi arti penting penyelesaian sengketa bisnis atau perdagangan di luar pengadilan. Budaya tradisional yang menekankan kepada komunalitas, kekerabatan, harmoni, *primus inter pares* telah mendorong penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang formal. Demikian budaya yang menekankan kepada efisiensi dan efektivitas sama kuatnya mendorong penyelesaian sengketa bisnis maupun perdagangan internasional.
- 3) Faktor Luasnya Ruang Lingkup Permasalahan Yang Dapat Dibahas
Alternatif Penyelesaian Sengketa bisnis memiliki kemampuan untuk membahas ruang lingkup atau agenda permasalahan secara luas dan komprehensif. Hal ini dapat terjadi karena aturan permainan dikembangkan serta ditentukan oleh para pihak sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan para pihak yang bersengketa
- 4) Faktor pembinaan Hubungan Baik Para Pihak
Alternatif Penyelesaian Sengketa bisnis menekankan cara-cara penyelesaian yang bersifat kooperatif yang keberadaannya sangat cocok bagi mereka yang menghendaki pentingnya pembinaan hubungan baik antara manusia baik yang sedang berlangsung maupun di masa yang akan datang.
- 5) Faktor Proses
Proses Alternatif Penyelesaian Sengketa bisnis yang lebih fleksibel dibandingkan dengan beracara di pengadilan lebih memiliki kemampuan untuk menghasilkan suatu kesepakatan yang mencerminkan kepentingan dan kebutuhan bagi para pihak yang bersengketa tersebut (*pareto optimal* atau *win-win solution*)

Sengketa atau perselisihan dalam kegiatan dagang sebenarnya sesuatu yang tidak diharapkan terjadi, karena akan merugikan pihak-pihak yang bersengketa. Oleh sebab itu, kemungkinan terjadinya sengketa dagang perlu diminimalisasi atau dihindari, meskipun demikian terkadang sengketa tidak dapat dihindari karena adanya kesalahpahaman, dan pelanggaran oleh salah satu pihak, atau timbul kepentingan yang berlawanan. Perbedaan paham, perselisihan pendapat, pertentangan maupun sengketa tersebut tidak dapat dibiarkan berlarut-larut dan harus diselesaikan secara memuaskan bagi semua pihak. Meskipun tiap-tiap masyarakat memiliki cara sendiri-sendiri untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, akan tetapi perkembangan dunia usaha yang berkembang secara universal dan global mulai mengenal bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang homogen, “menguntungkan” dan memberikan rasa “aman” dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa tersebut.

Putusan Arbitrase Internasional yang dapat Dieksekusi di Indonesia

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional. (Pasal 1 angka 9). Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, suatu putusan arbitrase internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Putusan arbitrase internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.
- 2) Putusan arbitrase internasional terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan.
- 3) Putusan arbitrase internasional hanya dapat dilaksanakan di Indonesia dan keputusannya tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
- 4) Putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam kaitannya dengan pembahasan kedua dalam hal ini pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase internasional di Indonesia, terlebih dahulu penulis kemukakan terlebih dahulu pengertian dan esensi dari eksekusi itu sendiri. Pengertian eksekusi menurut R. Subekti dikatakan bahwa : Eksekusi atau pelaksanaan putusan mengandung arti bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau mentaati putusan itu secara sukarela sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata yang menyatakan bahwa “Eksekusi adalah tindakan paksaan oleh pengadilan terhadap pihak yang kalah dan tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela”. Sejalan dengan pendapat tersebut adalah pendapat Sudikno Mertokusumo yang menyatakan Pelaksanaan putusan/eksekusi ialah realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.

Menurut M. Yahya Harahap, dalam bukunya pada dasarnya ada dua bentuk eksekusi ditinjau dari segi sasaran yang hendak dicapai oleh hubungan hukum yang tercantum dalam putusan pengadilan. Adakalanya sasaran hubungan hukum yang hendak dipenuhi sesuai dengan amar atau diktum putusan, yaitu melakukan suatu “tindakan nyata” atau “tindakan riil”, sehingga eksekusi semacam ini disebut “eksekusi riil”. Adakalanya hubungan hukum yang mestinya dipenuhi sesuai dengan amar putusan, melakukan “pembayaran sejumlah uang”. Eksekusi semacam ini disebut eksekusi “pembayaran uang”. Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata pembagian jenis eksekusi meliputi :

1. Eksekusi Pasal 196 HIR yaitu eksekusi pembayaran sejumlah uang
2. Eksekusi yang diatur dalam Pasal 225 HIR yaitu menghukum seseorang melakukan suatu perbuatan
3. Eksekusi Riil, yang dalam praktek banyak dilakukan akan tetapi tidak diatur dalam HIR.

Menurut Sudikno Mertokusumo, ada beberapa jenis pelaksanaan eksekusi antara lain :

1. Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang (Pasal 196 HIR/208 Rbg). Prestasi yang diwajibkan adalah membayar sejumlah uang ;
2. Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melaksanakan suatu perbuatan (Pasal 225 HIR/259 Rbg). Orang tidak dapat dipaksakan untuk memenuhi prestasi yang berupa perbuatan tetapi pihak yang dimenangkan dapat meminta pada hakim agar kepentingan yang akan diperolehnya dinilai dengan uang ;
3. Eksekusi riil. Eksekusi riil tidak diatur dalam HIR tetapi diatur dalam Pasal 133 RV. Eksekusi riil merupakan pelaksanaan prestasi yang dibebankan pada debitor oleh putusan hakim secara langsung ;
4. Eksekusi parate atau eksekusi langsung (Pasal 1155 KUHPerdara).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa eksekusi tidak hanya terhadap putusan hakim saja namun mencakup pelaksanaan eksekusi dalam praktek yaitu eksekusi berdasarkan perjanjian dan undang-undang. Bahkan dapat diperluas lagi dengan eksekusi terhadap sesuatu yang mengganggu hak dan kepentingan, hal ini menunjukkan bahwa eksekusi bukan saja merupakan pelaksanaan putusan hakim tetapi eksekusi merupakan suatu upaya realisasi hak.

Walaupun penyelesaian sengketa melalui arbitrase telah dikenal di dalam hukum Indonesia, namun sebelum Republik Indonesia meratifikasi *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign New York*) melalui Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981, tidak ada putusan lembaga arbitrase internasional *Arbitral Award* (Konvensi asing yang dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia). Hal ini karena adanya asas kedaulatan atau *soverenitas* di dalam ketentuan Pasal 463 *Reglement Rechtsvoordering* (RV) yang mengatur bahwa putusan pengadilan asing tidak dapat dieksekusi di Indonesia.

Setelah ratifikasi Konvensi New York, idealnya tidak akan ditemukan lagi masalah yang signifikan untuk mengeksekusi putusan arbitrase asing (internasional) di Republik Indonesia, karena Pasal III Konvensi New York mengatur bahwa eksekusi putusan arbitrase asing dari negara peserta konvensi tidak boleh lebih sulit daripada eksekusi putusan arbitrase domestik. Pada prinsipnya hanya ada 3 (tiga) hal yang dapat menghalangi putusan arbitrase internasional dieksekusi di Indonesia, yaitu : (i) putusan arbitrase internasional tersebut belum final; (ii) putusan arbitrase internasional tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum; dan (iii) putusan arbitrase internasional tersebut menurut hukum Indonesia bukan sengketa perdagangan. Artinya selama putusan arbitrase internasional dapat memenuhi ketiga hal di atas, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan/atau

Mahkamah Agung harus memberikan pengakuan dan pelaksanaan terhadap putusan arbitrase internasional.

Namun, faktanya dari masa berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 Tentang Tatacara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, sampai pengundangan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa banyak sekali putusan arbitrase internasional yang ditolak pelaksanaan di Indonesia dinyatakan bertentangan dengan ketertiban umum yang berlaku di Indonesia. Selama ini cukup banyak istilah yang dapat digunakan untuk mendefinisikan mengenai “ketertiban umum”, namun telah disepakati batasan ketertiban umum adalah sendi-sendi dan nilai-nilai asasi sistem hukum dan kepentingan nasional suatu bangsa. Masalahnya kesan yang timbul dalam praktek selama ini adalah penggunaan “ketertiban umum” lebih dikarenakan Pengadilan Indonesia masih melihat putusan arbitrase internasional sebagai produk negara asing, yang harus disikapi dengan extra hati-hati, atau dalam istilah Alm. Sudargo Gautama, terdapat sikap *uneasiness* dalam memberikan pengakuan dan pelaksanaan terhadap putusan arbitrase internasional.

Walaupun memiliki tujuan yang baik, namun ketergantungan lembaga arbitrase (nasional maupun internasional) untuk mendapatkan pengakuan dan pelaksanaan menunjukkan bahwa sebenarnya lembaga arbitrase tidak mempunyai upaya pemaksa terhadap para pihak untuk menaati putusan yang telah dikeluarkan. Selain itu juga menunjukkan adanya intervensi dari negara melalui pengadilan untuk mengesampingkan putusan arbitrase internasional apabila berseberangan dengan kepentingan politiknya. Berdasarkan pembahasan diatas, maka muncul pertanyaan, bagaimana dengan eksekusi putusan arbitrase internasional di Indonesia? Prosedur eksekusi tersebut dapat dilakukan melalui beberapa tahapan:

- 1) Tahap penyerahan dan pendaftaran putusan
Permohonan pelaksanaan putusan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).
- 2) Tahap permohonan pelaksanaan putusan, berkas permohonan meliputi :
 - a) Permohonan pelaksanaan eksekusi oleh arbiter atau kuasanya
 - b) Lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase Internasional, sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia
 - c) Lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar Putusan Arbitrase Internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia;
 - d) Keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat Putusan Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional. (Pasal 67 (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999)

- 3) Tahap perintah pelaksanaan oleh ketua Pengadilan Negeri (eksekutur), dengan tahapan sebagai berikut :
 - a) Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengirimkan berkas permohonan eksekusi kepada Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung untuk memperoleh eksekutur (Pasal 5 (2) Perma 1/1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing)
 - b) Putusan Eksekutur diberikan oleh Mahkamah Agung dan pelaksanaan selanjutnya diserahkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
 - c) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan perintah eksekusi.
- 4) Tahap pelaksanaan putusan arbitrase.
 - a) Tata cara penyitaan dan pelaksanaan putusan mengikuti tata cara sebagaimana ditentukan dalam Hukum Acara Perdata (Pasal 69 (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999)
 - b) Pelaksanaan eksekusi selanjutnya dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang secara relatif berwenang melaksanakannya. (Pasal 69 (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999)

Dalam salah satu syarat permohonan eksekusi disebutkan bahwa putusan arbitrase internasional tersebut dan perjanjian yang mendasari adanya putusan arbitrase harus dibuat terjemahan resmi. Sampai saat ini saya belum dapat aturan teknis yang mengatur tentang siapa yang berwenang menerjemahkan dokumen tersebut. Namun bila dilihat dari frase “terjemahan resmi”, maka dokumen tersebut haruslah dikeluarkan oleh instansi resmi (semacam lembaga Negara). Terjemahan resmi itu dapat dikeluarkan oleh :

1. Penerjemah resmi (bisa lembaga atau perorangan) yang ditunjuk langsung oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
2. Penerjemah Negara (berstatus PNS), yaitu penerjemah yang terdaftar dalam Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia atau bisa saja Kementerian Sekretariat Negara menunjuk penerjemah yang dianggap mampu dalam menerjemahkan dikumen tersebut.

Sampai tulisan ini dibuat masih dicari peraturan tentang lembaga mana yang berwenang menerjemahkan dokumen tersebut (putusan arbitrase dan perjanjiannya) hingga bisa dikategorikan terjemahan resmi. Dewasa ini keputusan arbitrase asing pada prinsipnya sudah dapat dieksekusi di Indonesia. Pengakuan terhadap arbitrase asing di Indonesia, yang seyogianya tentu sudah dapat dieksekusi, telah terjadi sejak dikeluarkannya Keppres Nomor 34 Tahun 1981, yang mengesahkan *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award*, yang dikenal dengan New York Convention 1958.

Undang Undang Arbitrase di Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur bagaimana jika suatu putusan arbitrase internasional dieksekusi di Indonesia, di mana beberapa ketentuan pokok pengaturan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang berhubungan dengan eksekusi terhadap suatu putusan dari arbitrase internasional adalah sebagai berikut :

- 1) Yang Berwenang Menangani Eksekusi Arbitrase Internasional

Suatu putusan arbitrase internasional harus dilaksanakan di negara di mana pihak yang dimenangkan mempunyai kepentingan. Jika putusan tersebut harus dilaksanakan di Indonesia, siapakah yang berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan putusan tersebut. Hal ini ditemukan jawabannya dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Disebutkan bahwa yang berwenang menangani masalah pengakuan dan eksekusi dari putusan arbitrase internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam hal ini, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan memberikan suatu putusan Ketua Pengadilan Negeri dalam bentuk : Perintah Pelaksanaan, yang dalam praktek dikenal dengan sebutan Eksekutorial.

2) Pelaksanaan Permohonan Putusan Arbitrase Internasional dapat Dilaksanakan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menentukan bahwa suatu putusan arbitrase internasional hanya dapat dijalankan jika putusan tersebut telah diserahkan dan didaftarkan kepada panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Pasal 67 ayat 1). Dengan demikian, sekurang-kurangnya ada 4 emapt tahap dalam pelaksanaan putusan arbitrase asing, yaitu sebagai berikut :

- Tahap penyerahan dan pendaftaran putusan.
- Tahap permohonan pelaksanaan putusan.
- Tahap perintah pelaksanaan oleh ketua Pengadilan Negeri (eksekutorial)
- Tahap pelaksanaan putusan arbitrase.

Untuk dapat diberikan perintah pelaksanaan (eksekutorial) terhadap suatu putusan arbitrase internasional, harus terlebih dahulu diajukan berkas-berkas permohonan eksekusi yang berisikan hal-hal sebagai berikut :

- Permohonan pelaksanaan eksekusi.
- Lembar asli atau salinan otentik dari putusan arbitrase tersebut.
- Terjemahan resmi dari putusan arbitrase ke dalam bahasa Indonesia dari putusan tersebut.
- Lembar asli atau salinan otentik dari kontrak yang menjadi dasar putusan arbitrase
- Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia dari kontrak ayang menjadi dasar putusan arbitrase.
- Surat keterangan dari perwakilan diplomatik RI di negara di mana diputuskan, yang menyatakan bahawa negara pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral ataupun secara multilateral dengan negara RI tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional

Terhadap Putusan Ketua Pengadilan Domestik tentang Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dapat dilakukan upaya hukum. Upaya Hukum terhadap Putusan Ketua Pengadilan Domestik tentang Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional. Terhadap putusan ketua Pengadilan Negeri domestik, in casu ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai pelaksanaan putusan arbitrase internasional, dalam hal-hal tertentu dapat diajukan upaya hukum tertentu. Dalam hal ini upaya hukum tersebut adalah sebagai berikut :

1) Terhadap Putusan Ketua Pengadilan Negeri Menerima Eksekusi.

Putusan ketua Pengadilan Negeri yang menerima dan memerintahkan eksekusi putusan arbitrase bersifat final

sehingga terhadapnya tidak dapat diajukan banding atau kasasi.

2) Terhadap Putusan Ketua Pengadilan Negeri menolak Eksekusi.

Terhadap putusan ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan eksekusi putusan arbitrase internasional amsih terseia upaya hukum berupa kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung harus sudah memutuskan permohonan kasasi ini dalam jangka waktu 90 hari sejak diterimanya permohonan kasasi oleh Mahkamah Agung (pasal 68 ayat

3) Putusan MA ini sudah bersifat final tanpa ada upaya hukum apapun termasuk upaya Peninjauan Kembali (PK).

4) Terhadap Putusan Eksekutorial Mahkamah Agung. Terhadap putusan pelaksanaan/menolak pelaksanaan putusan arbitrase oleh Mahkamah Agung (dalam hal negara terlibat sebagai salah satu pihak dalam sengketa tersebut), baik yang menerima atau yang menolak eksekusi, tidak tersedia upaya hukum apa pun termasuk upaya perlawanan atau peninjauan kembali (PK).

5) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat melaksanakan sendiri putusan eksekusinya (dalam hal ini menjadi kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat). Akan tetapi, jika eksekusi menjadi kewenangan Pengadilan Negeri lain, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mendelegasi kewenangan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan Negeri di mana keberadaan benda tidak bergerak menjadi objek eksekusi.

Terhadap aset-aset milik termohon eksekusi dapat diletakkan sita eksekusi. Tata cara mengenai sita eksekusi ini berlaku ketentuan dalam hukum acara perdata. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menentukan bahwa bagaimana tata cara pelaksanaan eksekusi terhadap suatu putusan arbitrase internasional, selain dari yang tealh ditentukan dalam UU tersebut, berlaku ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan eksekusi dalam hukum acara perdata yang umum (pasal 69 ayat 3). Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS, Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional. (Pasal 1 angka 9)

Syarat agar putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di wilayah hokum Republik Indonesia (Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999), yaitu :

1) Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional;

2) Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan;

3) Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum;

- 4) Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan
- 5) Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan (eksekusi) putusan Arbitrase Asing (Internasional) di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Aturannya terdapat dalam Bab VI Pasal 65 sampai dengan Pasal 69. Ketentuan-ketentuan tersebut pada dasarnya sejalan dengan ketentuan tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing (internasional) seperti yang diatur dalam Konvensi New York 1958.

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menetapkan bahwa yang berwenang menangani masalah pengakuan dari pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selanjutnya Pasal 66 mengatur hal-hal sebagai berikut: Putusan arbitrase internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.
- b) Putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum perdagangan.
- c) Putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
- d) Putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan
- e) Putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Selanjutnya pasal 67 menetapkan bahwa permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Walaupun telah terdapat pengaturan yang cukup jelas dan tegas mengenai pelaksanaan putusan arbitrase asing (internasional) dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, dibandingkan dengan masa ketika belum adanya pengaturan yang jelas mengenai hal tersebut (yaitu sebelum adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999), Indonesia masih sering

menuai kritik dari dunia internasional mengenai pelaksanaan putusan arbitrase internasional.

Kesan umum di dunia internasional adalah bahwa Indonesia masih merupakan “*an arbitration unfriendly country*”, dimana sulit untuk dapat melaksanakan putusan arbitrase internasional. Masalah utama yang sering dipersoalkan oleh dunia internasional bahwa pengadilan Indonesia enggan untuk melaksanakan putusan arbitrase atau menolak pelaksanaan putusan arbitrase asing (internasional) dengan alasan bahwa putusan yang bertentangan dengan *public policy* atau ketertiban umum. Seperti diketahui, walaupun *public policy* dirumuskan sebagai ketentuan dan sendi-sendi pokok hukum dan kepentingan nasional suatu bangsa, dalam hal ini Indonesia, namun penerapan kriteria tersebut secara konkret tidak selalu jelas, sehingga keadaan demikian dilihat oleh dunia internasional sebagai suatu ketidakpastian hukum.

Adalah menarik untuk mencatat bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 hanya mencantumkan *public policy* sebagai alasan bagi penolakan putusan arbitrase asing (internasional), padahal Konvensi New York dalam Pasal 5 mencantumkan pula sejumlah ketentuan-ketentuan lainnya yang dapat merupakan alasan bagi penolakan putusan arbitrase asing (internasional), yang menyangkut hal-hal yang menyangkut *due process of law* dapat dipertanyakan walaupun ketentuan-ketentuan lainnya tersebut tidak dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999) apakah hakim pengadilan Indonesia tidak terikat pada ketentuan-ketentuan tersebut, sedangkan Indonesia adalah anggota Konvensi New York.

Pelaksanaan eksekusi apabila eksekutor telah diperoleh masih sering menyisakan berbagai permasalahan dilapangan, apabila terjadi perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi yang bersangkutan dengan alasan apapun. Seperti diketahui, prosedur pelaksanaan eksekusi menurut hukum acara perdata diselenggarakan sesuai dengan proses pemeriksaan perkara di pengadilan hal mana berarti dapat berlangsung dalam jangka waktu panjang. Tentu saja keadaan demikian menimbulkan perasaan ketidakpastian hukum pada pihak-pihak yang bersangkutan. Masalah lain yang juga menimbulkan ketidakjelasan dalam hukum arbitrase di Indonesia adalah mengenai pengertian arbitrase internasional itu sendiri. Seperti diketahui, pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 merumuskan putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.

Dengan adanya rumusan seperti demikian dapat diartikan bahwa putusan arbitrase yang dijatuhkan di dalam wilayah hukum Indonesia adalah bukan putusan arbitrase asing (internasional), atau putusan arbitrase domestik (nasional). Hal ini menjadi masalah mengingat Konvensi New York 1958 dalam kaitannya dengan masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase adalah menyangkut putusan arbitrase yang dijatuhkan di negara yang berbeda daripada negara dimana dimintakan pengakuan dan

pelaksananya mengenai sengketa secara fisik atau hukum yang timbul antara mereka yang bersengketa.

Ditegaskan pula bahwa Konvensi New York juga berlaku atas putusan yang oleh Negara dimana putusan tersebut diakui dan akan dilaksanakan tidak dianggap sebagai putusan arbitrase domestik. Seperti diketahui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 hanya mengatur tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase Internasional di Indonesia, tetapi tidak mengatur sama sekali tentang penyelenggaraan arbitrase internasional di Indonesia. Dengan mudah orang menafsirkan bahwa setiap arbitrase yang diselenggarakan dan diputus di dalam wilayah Indonesia adalah arbitrase domestik (nasional). Seperti diketahui mengenai pelaksanaan putusan arbitrase yang diselenggarakan di Indonesia dan pelaksanaan putusan arbitrase asing (internasional) terdapat perbedaan dalam prosedur dan jangka waktu pendaftaran, dan sebagainya.

Sedangkan UNCITRAL Model Law dalam Pasal 1 secara gamblang menegaskan bahwa arbitrase adalah internasional apabila :

- a) Para pihak dalam perjanjian arbitrase pada saat membuat perjanjian yang bersangkutan, mempunyai kedudukan bisnis di negara yang berbeda;
- b) Tempat berarbitrase, tempat pelaksanaan kontrak atau tempat objek yang dipersengketakan terletak di negara yang berbeda dari tempat kedudukan bisnis para pihak yang bersengketa atau apabila para pihak secara tegas bersepakat bahwa hal yang terkait dengan perjanjian arbitrase yang bersangkutan menyangkut lebih dari suatu negara.

Dengan kata lain pada arbitrase dalam praktek di Indonesia pun (antara lain di Badan Arbitrase Nasional Indonesia/BANI) diselenggarakan arbitrase yang menyangkut unsur-unsur asing (para pihak berbeda kebangsaan/negara), dimana persidangan putusan arbitrase yang bersangkutan dijatuhkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi penyelenggaraan arbitrase di Indonesia (pasal 59 dan pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999). Namun apabila dilihat dari kaca mata Konvensi New York, putusan tersebut dapat dianggap sebagai putusan arbitrase internasional, sehingga dapat dilaksanakan eksekusinya di negara-negara lain yang merupakan anggota Konvensi New York.

Kenyataan lain yang juga terjadi dan dapat menimbulkan masalah adalah apabila suatu lembaga arbitrase asing (internasional), misalnya I.C.C menyelenggarakan sidang juga dan atau menjatuhkan putusannya di Indonesia. Pertanyaan dapat timbul apakah putusan arbitrase lembaga tersebut oleh pengadilan Indonesia dianggap sebagai putusan arbitrase domestik dengan segala akibat-akibatnya yang menyangkut prosedur pelaksanaan. Kasus seperti ini terjadi belum selang berapa lama ini, yang sampai sekarang menimbulkan masalah yang berlarut-larut.

Masalah seperti dikemukakan di atas terjadi karena berbeda dengan negara- negara lain pada umumnya (antara lain Singapura), peraturan perundang-undangan Indonesia yang menyangkut arbitrase asing (internasional) tidak mengantisipasi ketentuan UNCITRAL Model Law. Sehingga peraturan perundang-undangan arbitrase

Indonesia dianggap terlalu bersifat nasional, yang tercermin antara lain dalam ketentuan-ketentuan mengenai penggunaan bahasa Indonesia dalam sidang dan putusan yang harus mencantumkan irah-irah '*Demi Keadilan dan Ketuhanan Yang Maha Esa*'. Ini sulit untuk dipahami oleh pihak luar.

Untuk menyesuaikan dengan sifat internasional dan universal dari arbitrase sebagai suatu konsep penyelesaian sengketa dan dalam rangka harmonisasi peraturan perundang-undangan Indonesia dengan negara-negara lain yang ternyata memiliki kondisi lebih kondusif bagi penyelesaian sengketa-sengketa hukum internasional, seyogyanya peraturan perundang-undangan arbitrase Indonesia, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 , dikaji kembali untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di dunia internasional, termasuk UNCITRAL Model Law

Disamping itu diharapkan bahwa hakim-hakim pengadilan negeri Indonesia serta semua pihak-pihak yang berkepentingan benar-benar memahami makna dan hakekat arbitrase sebab suatu konsep penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bersifat praktis, non-konfrontatif, efisien dan efektif. Pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, ketentuan-ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana yang diatur dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Rv, Pasal 377 HIR, dan Pasal 705 Rbg, dinyatakan tidak berlaku lagi. UU No. 30/1999 berusaha mengatur semua aspek baik hukum acara maupun substansinya, serta ruang lingkupnya yang meliputi aspek arbitrase nasional dan internasional.

Di Indonesia minat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase mulai meningkat sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Perkembangan ini sejalan dengan arah globalisasi, di mana penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah menjadi pilihan pelaku bisnis untuk menyelesaikan sengketa bisnis mereka. Selain karakteristik dari arbitrase yang cepat, efisien dan tuntas, arbitrase menganut prinsip *win-win* solution, dan tidak bertele-tele karena tidak ada lembaga banding dan kasasi. Biaya arbitrase juga lebih terukur, karena prosesnya lebih cepat. Keunggulan lain arbitrase adalah putusannya yang serta merta (*final*) dan mengikat (*binding*), selain sifatnya yang rahasia (*confidential*) di mana proses persidangan dan putusan arbitrase tidak dipublikasikan. Berdasarkan asas timbal balik putusan-putusan arbitrase asing yang melibatkan perusahaan asing dapat dilaksanakan di Indonesia, demikian pula putusan arbitrase Indonesia yang melibatkan perusahaan asing akan dapat dilaksanakan di luar negeri.

Akan tetapi seiring perkembangannya, penyelenggaraan arbitrase di Indonesia tidak terlepas dari permasalahan, baik dalam skala nasional ataupun internasional. Dalam skala internasional, masalah utama yang sering dipersoalkan adalah mengenai eksekusi putusan arbitrase asing (internasional) di Indonesia. Pengadilan Indonesia seringkali "dicap" enggan untuk melaksanakan atau menolak pelaksanaan putusan arbitrase asing (internasional) dengan alasan bahwa putusan yang bersangkutan bertentangan dengan ketertiban umum (*public policy*).

Sedangkan dalam ruang lingkup nasional, permasalahan yang kerap muncul adalah komplain atas kemampuan arbiter dalam menjalankan praktek arbitrase oleh para pihak yang bersengketa. Kurangnya keterampilan dan pengetahuan dari seorang arbiter dapat berakibat pada penundaan atau bahkan tidak dilaksanakannya putusan arbitrase. Terkait kondisi tersebut, maka arbitrase yang merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidaklah memberikan kemudahan dan keuntungan bagi para pihak.

Kesimpulan dan Saran

Kriteria putusan arbitrase internasional, jika memenuhi beberapa syarat atau kriteria penting sebagai berikut :

- a) Apabila para pihak yang membuat klausul arbitrase atau perjanjian arbitrase pada saat membuat perjanjian mempunyai wilayah tempat usaha yang berbeda (*places of business*) misalnya beda negara.
- b) Apabila tempat arbitrase yang ditentukan di dalam perjanjian arbitrase ini letaknya di luar negara tempat para pihak mempunyai tempat usaha mereka.
- c) Apabila suatu tempat dimana bagian terpenting kewajiban atau hubungan dagang para pihak harus dilaksanakan atau tempat dimana objek sengketa paling erat hubungannya (*most closely connected*), memang letaknya di luar Negara tempat usaha para pihak pelaku bisnis.

Putusan arbitrase internasional yang dapat dieksekusi di Indonesia hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) Putusan arbitrase internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.
- b) Putusan arbitrase internasional terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan.
- c) Putusan arbitrase internasional hanya dapat dilaksanakan di Indonesia dan keputusannya tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
- d) Putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan beberapa saran sebagai berikut :

Hendaknya mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase khususnya arbitrase internasional dapat disederhanakan khususnya dalam mekanisme pelaksanaannya. Misalnya dalam hal eksekusi Putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hendaknya dapat juga diselesaikan ditingkat propinsi, karena luasnya wilayah di negara Republik Indonesia.

Hendaknya penyelesaian sengketa melalui arbitrase khususnya arbitrase internasional dapat ditingkatkan eksistensinya, di mana penyelesaian sengketa di luar

pengadilan telah menjadi pilihan pelaku bisnis untuk menyelesaikan sengketa bisnis mereka. Selain karakteristik dari arbitrase yang cepat, efisien dan tuntas, arbitrase menganut prinsip *win-win* solution, dan tidak bertele-tele karena tidak ada lembaga banding dan kasasi. Biaya arbitrase juga lebih terukur, karena prosesnya lebih cepat. Keunggulan lain arbitrase adalah putusannya yang serta merta (*final*) dan mengikat (*binding*), selain sifatnya yang rahasia (*confidential*) di mana proses persidangan dan putusan arbitrase tidak dipublikasikan. Berdasarkan asas timbal balik putusan-putusan arbitrase asing yang melibatkan perusahaan asing dapat dilaksanakan di Indonesia, demikian pula putusan arbitrase Indonesia yang melibatkan perusahaan asing akan dapat dilaksanakan di luar negeri.

Bahan Bacaan

- Abdurasyid, Priyatna. 2002. *Arbitrase dan Penyelesaian Suatu Sengketa Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska
- Adolf, Huala. 2006. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Adolf, Huala. *Arbitrase Komersial Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fuady, Munir. 2000. *Arbitrase Nasional: Alternative Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung: Citra AdityaBakti
- Gautama, Sudargo. 1989. *Perkembangan Arbitrase Dagang Internasional di Indonesia*. Jakarta: PT Eresco Anggota IKAPI.
- Harahap, Yahya. 2004. *Arbitrase: Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Subekti dan Tjitrisudibio, 1992, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Sutiyoso, Bambang. 2008. *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Gama Media.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. 2003. *Hukum Arbitrase*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW).

Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa LN Nomor 138 Tahun 1999 TLN Nomor 3872

Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 1981

Perma Nomor 1 Tahun 1990

Konvensi New York Tahun 1958 dan UNCITRAL

Sumber Internet :

Priyanto, Eko Budi. Penyelesaian Sengketa Internasional dalam Kerangka PBB. <http://klinikhukum.wordpress.com/2007/07/25/penyelesaian-sengketa-dalam-kerangka-pbb/> [diakses tanggal 25 Februari 2013]

Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase. [http://www. Mediakonsumen. com/](http://www.Mediakonsumen.com/) [diakses tanggal 25 Februari 2013]

